

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia dari Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Oleh karenanya anak memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu adanya perlindungan hukum khusus yang berbeda dari hukuman orang dewasa dikarenakan fisik dan mental anak yang belum matang seperti orang dewasa.¹ Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karenanya anak memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh negara.

Pada saat anak menginjak usia remaja seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam bentuk karakter, mental, rasa, fisik, sosial, sikap, dan segala bidang lainnya. Hal ini menyebabkan masa remaja mengalami kelabilan yang belum bisa dikontrol oleh dirinya sendiri, sehingga banyak orang beranggapan bahwa dimasa remaja munculnya sebuah perilaku kenalakan remaja.² Remaja merupakan masa peralihan dari

¹Robi Maula, Yusuf Saifullah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika*, JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian), Vol.6, No.2, Juli 2021, hlm. 16.

²*Ibid.*

anak-anak menuju dewasa yang masih memiliki kemampuan sangat rendah untuk menolak ajakan yang bersifat negatif dari temannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, seorang anak, karena kelabilannya itu, seringkali terperangkap dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama, maupun hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.³ Salah satu perbuatan kenakalan anak adalah anak menjadi kurir pengedar narkoba.

Sebagian besar yang dilakukan anak-anak lebih dikarenakan pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Berhasil tidaknya kerja sama antara anak dan orang tua merupakan permasalahan kemampuan membangun hubungan manusiawi. Banyak anak-anak yang mudah terpengaruh sesuatu hal yang baru karena jiwanya masih labil sehingga ketika berhadapan dengan pergaulan sosial, maka anak akan

³A. Muh. Nur. Khaidir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah Umur yang Menjadi Kurir Narkoba*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, Februari 2014.

rentan mencari, ingin tahu, penasaran, dan mudah untuk menikmati apa yang dirasakan anak-anak.⁴ Untuk itu, orang tua hendaknya mampu memperhatikan dirinya sebagai teladan atau menjadi contoh kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak akan memperoleh materi pelajaran yang sangat berharga dan akan belajar dari apa saja yang mereka saksikan, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya.

Anak sebagai kurir pengedar narkoba merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah sepatutnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak di rumah, maupun sebagai seorang siswa/pelajar di sekolah. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan, hampir semua elemen mengingatkan agar selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan anak. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari sebab dan akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Anak sebagai kurir pengedar narkoba hanyalah korban, karena anak seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa bahkan dipaksa dengan ancaman untuk melakukan hal tersebut, sehingga tidak sepatutnya aparat penegak hukum memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak sebagai kurir

⁴*Ibid.*

pedagang narkoba dengan orang dewasa sebagai kurir pedagang narkoba sesungguhnya, sebagai korban maka anak wajib mendapatkan perlindungan.

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.⁵ Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak - Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2014), hlm. 40.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut bentuk perlindungan anak dalam proses peradilan pidana harus terlaksana atau terpenuhi seluruhnya, jika tidak maka akan menjadi masalah karena hak-hak anak tidak terlaksana atau terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam konvensi hak-hak anak atau lebih dikenal sebagai *United Nations Convention on the Right of the Child*, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain: a). Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; b). Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi; c). Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the right of standart of living). d). Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak unruk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child).

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam

menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.⁶

Dalam perspektif hukum pidana, adalah ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil. Proses kematapan psikis yang masih labil berpengaruh pada sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Sehingga hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

⁶Laila Dyah Rachmawati, *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol.VII, No. 01, Mei 2021.

Pada data di Kepolisian Resor Kota Jambi, jumlah kasus anak sebagai kurir pengedar narkoba adalah, sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah kasus anak sebagai kurir pengedar narkoba Tahun 2020-2022
di Kota Jambi

No.	Tahun	Usia	Jumlah Kasus
1.	2020	<15-17 tahun	2
2.	2021	<15-17 tahun	1
3.	2022	<15-17 tahun	2

(Sumber: Polresta Jambi)

Seluruh kasus tersebut tidak dapat dilakukan diversi, karena ancaman pidana penjaranya diatas 7 tahun yang mana tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berikut adalah Pasal-Pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkoba, yaitu: Pasal 114, 115, 119, 120, 124, dan 125. Dari rumusan delik Pasal-Pasal tersebut terdapat unsur-unsur seperti: menerima, membawa, mengirim, menyerahkan, menukar,

mengangkut, serta menjadi perantara dalam jual beli. Bahwa unsur-unsur ini merupakan perbuatan yang termasuk sebagai kualifikasi kurir narkotika.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis; Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai perlindungan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan jika anak itu menjadi korban, tetapi juga pada saat anak menjadi pelaku tindak pidana

⁷*Ibid*, hlm. 266-267

karena hakikat dari perlindungan anak adalah melindungi anak dan hak-haknya. Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai kurir pengedar narkotika, diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak anak terpenuhi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak agar tumbuh dan kembang anak tidak terganggu hingga menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum diberikan secara maksimal sepenuhnya, karena masih terdapat beberapa hak-hak anak yang telah diberikan tetapi tidak maksimal.

Isu hukum dalam skripsi ini adalah kekaburan norma, dimana terdapat hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama pada huruf g yang berbunyi “Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Hak anak tersebut seharusnya dipenuhi mengingat anak yang menjadi kurir pengedar narkotika selain pelaku Ia juga merupakan korban yang harus dilindungi, tidak

⁸Lihat Maldin Gultom. *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*. Tesis. (Medan: Program Pascasarjana USU, 1997), hlm. 53.

seharusnya anak dijatuhi pidana penjara. Karena akibat yang ditimbulkan dapat berupa dikucilkan dari masyarakat, sehingga merusak masa depan anak, selain itu juga menyebabkan gangguan psikologis anak. Sehingga hak anak dalam Pasal tersebut harus diberikan, dan perlu evaluasi kembali kepada seluruh aparat penegak hukum agar mempertimbangkan kembali untuk tidak memberikan hukuman pidana penjara kepada anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR PENGEDAR NARKOTIKA”** dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir pengedar narkotika?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai kurir pengedar narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir pengedar narkotika.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai kurir pengedar narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir pengedar narkoba;
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi anak yang menjadi kurir pengedar narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai Undang-Undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum antara lain, perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pentingnya perlindungan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah Undang-Undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam Undang-Undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dapat atau boleh, dan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁰ Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

¹⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹¹

R. Tresna, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹²Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:¹³

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

¹¹Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 72.

¹²*Ibid*, hlm. 73.

¹³*Ibid*.

4. Kurir Pengedar Narkotika

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Atau pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek

hukum.¹⁴ Di dalam kegiatan perlindungan anak terdapat dua aspek yang berhubungan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak anak menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹⁵

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok kecil dan terasingkan, anak diperjual belikan, anak yang menjadi korban pengguna/pengedar narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.¹⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Harun M. Husein dalam *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* menerangkan bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian, Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Dari definisi tersebut, secara

¹⁴Hukum Online, *Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> Pada tanggal 7 Juni 2023, 20.11 WIB.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2019), hlm. 5

sederhana, penegakan hukum adalah upaya menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut merupakan:¹⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum ataupun aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu yang mendukung jalannya suatu penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan keberadaan hukum yang berlaku;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, penulis melakukan studi literatur terhadap tiga penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 7

¹⁸*Ibid.* hlm. 8

1. Penelitian oleh Robi Maula, Yusuf Saifullah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Menjadi Kurir Narkotika”.
2. Penelitian oleh A. Muh. Nur. Khaidir, Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsir dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah Umur yang Menjadi Kurir Narkoba”.
3. Penelitian oleh Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika”

Ketiga penelitian tersebut memang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Akan tetapi, penelitian tersebut berbeda fokus penelitiannya sehingga penelitian saat ini tidak akan sama dengan penelitian di atas. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai bentuk hak-hak anak yang harus terpenuhi dan diberikan. Termasuk nantinya dalam hal pembahasan dan uraian penelitian.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

a. Komponen Metode Penelitian Hukum Empiris

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁹ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi yang beralamat di Jalan Ness No.KM 11, Sungai Buluh, Kec.Muara Bulian, Jambi, Jambi 36122. Peneliti menetapkan lokasi atau tempat diadakannya penelitian di lokasi tersebut karena Pelaku anak berada di tempat tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian di Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara, No.1, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi 36121.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.²⁰ Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

¹⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 174.

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.185.

a. Jenis dan Sumber Data Hukum Primer

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik observasi, wawancara maupun laporan terhadap pihak-pihak langsung yang terlibat dalam persoalan penelitian. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu salah satu pelaku anak sebagai kurir pengedar narkoba, pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi, dan pihak Sat Narkoba Polresta Jambi.

b. Jenis dan Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5332);

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari hasil penelitian, buku literatur, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan untuk diteliti.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah kasus anak yang menjadi kurir pengedar narkoba di wilayah Jambi. Metode yang digunakan untuk mengambil sample dan jumlah adalah metode kualitatif.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi responden pada penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam sampel penelitian ini yaitu *purposive sampling* yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian.²² Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau responden dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bapak Budi Sutiyo yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi;
- 2) Salah satu pelaku anak sebagai kurir pengedar narkoba yang masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi.

5. Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

²¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 65

²²*Ibid*, hlm 67

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan salah satu pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jambi yaitu Kepala Seksi Pembinaan. Penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan

membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu dengan menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.²³ Analisis data yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang memperoleh data yang deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian secara lisan serta tertulis dan perilakunya.²⁴

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Landasan Teori
- G. Orisinalitas Penelitian
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

²³*Ibid*, hlm 98

²⁴*Ibid*, hlm 67

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika
- B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III PEMBAHASAN

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir pengedar narkotika?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak sebagai kurir pengedar narkotika?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN